



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas program Hibah di Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi.
 - (2) Usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh SKPD yang membidangi.
 - (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang membidangi.
 - (4) Verifikasi atas usulan/proposal permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
 - b. penilaian terhadap manfaat program dan kegiatan yang diusulkan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - d. informasi terkait jumlah Hibah yang pernah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusul Hibah pada dua tahun berturut-turut sebelum tahun usulan/proposal permohonan.
 - (5) Untuk kepentingan verifikasi atas usulan/proposal permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD terkait dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
 - (5a) Setelah verifikasi SKPD yang membidangi menerbitkan Berita Acara Verifikasi yang di tandatangani oleh Tim Verifikasi dan diketahui oleh Kepala SKPD.
 - (6) Kepala SKPD mengusulkan calon penerima Hibah dalam Rencana Kerja SKPD dan selanjutnya nilai Hibah dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekapitulasi penyampaian laporan penggunaan Hibah yang dikelolanya kepada SKPD yang membidangi Keuangan dan SKPD yang membidangi Keuangan Pengawasan paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Penerima Hibah yang menerima setiap tahun tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi tidak direalisasikan pada APBD tahun tersebut dan tidak dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.
 - (5) Penerima Hibah yang tidak menerima setiap tahun tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi tidak dianggarkan pada APBD tahun berikutnya selama 3 tahun anggaran.
 - (6) Rekapitulasi penyampaian laporan penggunaan Hibah menjadi dasar pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Format rekapitulasi penyampaian laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan untuk Hibah bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
3. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati ini diubah pada huruf G sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 Agustus 2023
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY


Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 11 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

G. CONTOH FORMAT NPHD



ATAU



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN

.....
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : / / 20...
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK PERTAMA -----

2. Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK KEDUA -----

Kedua belah pihak yakni PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat dan menyetujui untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Hibah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Pasal 2
TUJUAN HIBAH

Dana hibah dipergunakan untuk

Pasal 3
BESARAN HIBAH

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....,00 (*..... rupiah*) dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.....,00 (*..... rupiah*) dari PIHAK PERTAMA sesuai Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah Daerah berkenaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh prosedur penyaluran/ pencairan dana hibah sesuai dengan ketentuan perundangundangan telah terpenuhi.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Daerah.
- (5) PIHAK PERTAMA melakukan monitoring agar penggunaan dana hibah sesuai dengan maksud, tujuan dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5
PENGELOLAAN HIBAH

- (1) Penerimaan hibah oleh PIHAK KEDUA dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
TATA CARA PENYALURAN HIBAH

- (1) Penyaluran dana hibah sebesar Rp.....,00 (*..... rupiah*), disalurkan dalam 1 (satu) tahap dan penyaluran dana hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD, Surat Pernyataan/Pakta Integritas dan Kwitansi Pencairan Dana Hibah;
- (2) Dalam rangka penyaluran dana hibah, PIHAK KEDUA membuka rekening bank atas nama Yayasan, dan wajib menyampaikan :
 - a. Nomor rekening, nama rekening dan fotocopy bukti buku rekening bank;
 - b. Surat keputusan Ketua Yayasan mengenai penunjukan/penetapan bendahara Yayasan
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, dilampiri dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Penyaluran dana hibah ditransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila telah dipenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 7
TATA CARA PELAPORAN HIBAH

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi penyerapan dana beserta bukti-bukti lainnya yang sah kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat tanggal 10 Januari
- (2) Untuk keperluan pembinaan dan identifikasi kemungkinan terjadi penyimpangan, PIHAK PERTAMA melakukan pemantauan melalui aparat terkait atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah.
- (3) Dalam hal diketahui terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan atas realisasi penggunaan dana hibah, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan tindak lanjut yang diperlukan dan dapat menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghentikan dan/atau meminimalkan penyimpangan tersebut.

Pasal 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin untuk mempergunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Hibah ini, dan akan senantiasa mengupayakan upaya terbaiknya untuk terpenuhinya maksud dan tujuan penggunaan Dana Hibah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Hibah ini.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh baik secara fisik maupun keuangan terhadap pelaksanaan penggunaan dana Hibah Daerah yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila diketahui terjadi penyimpangan/penyalahgunaan, PIHAK PERTAMA wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan dan atau/ mengurangi kerugian yang ditimbulkan dalam hal terjadi penyalahgunaan dana hibah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian hibah ini mengikat kedua belah pihak sebagai institusi, sehingga perjanjian hibah ini tetap mengikat kedua belah pihak walaupun pejabat yang menandatangani Perjanjian ini digantikan oleh pejabat lain.
- (2) Setiap penambahan dan /atau perubahan yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Hibah ini yang disetujui berdasarkan surat terpisah yang telah ditandatangani kedua belah pihak, wajib dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA,

.....

Kandangan,.....
PIHAK KEDUA
.....

.....

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY